

**Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup
2025-2029**

Visi

TERWUJUDNYA KSB MAJU LUAR BIASA MENUJU TRANSFORMASI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT SUMBAWA BARAT

Misi

1. KSB Maju dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan

Strategi

1. 1. Peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota 2. Meningkatnya penyelenggaraan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) Kabupaten/Kota 3. Peningkatan pengelolaan keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota 4. Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
2. 1. Peningkatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 2. Peningkatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
3. 1. Peningkatan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang izin lingkungan dan atau PPLH Diterbitkan oleh pemerintah Daerah Kabupaten 2. Peningkatan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten / kota 3. Peningkatan Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup
4. 1. Peningkatan Pengelolaan sampah 2. Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta / masyarakat 3. Peningkatan Pengelolaan Limbah B3
5. 1. Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Kinerja Internal Perangkat Daerah 2. Peningkatan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Transparan dan Akuntabel 3. Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 4. Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Kebijakan

1. 1. Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota 2. Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota 3. Pemantauan dan Evaluasi RPPLH Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan 1. Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD 2. Pemantauan dan Evaluasi KLHS 3. Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup 1. Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati 2. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 3. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati 4. Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati 1. Koordinasi dan Sinkronisasi Restorasi, Rehabilitasi dan Remediasi 2. Pelaksanaan rehabilitasi, Restorasi 3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pemulihan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut, lahan 4. Penyusunan Kebijakan terkait dengan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya
2. 1. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut 2. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim 3. Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut 4. Pelaksanaan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan 5. Pengoperasian dan pemeliharaan alat pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota 6. Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan 7. Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota 8. Penyusunan Kebijakan terkait dengan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya 1. Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat 2. Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup 3. Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup 4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut, lahan 5. Penyusunan Kebijakan terkait dengan Penanggulangan dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya
3. 1. Fasilitas Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH 2. Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup 3. Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 4. Peningkatan Layanan Sarana Prasarana Penegakan Hukum Bidang Lingkungan Hidup 5. Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 1. Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup 2. Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup 3. Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat 4. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat 1. Penyelesaian kasus tindak pidana lingkungan hidup (P-21) dan Sengketa Lingkungan Hidup yang merupakan kewenangan kabupaten/kota 2. Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota 3. Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota 4. Pembentukan dan Peningkatan Kapasitas PPNS Daerah bidang Lingkungan Hidup
4. 1. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan 2. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota 3. Melakukan Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota 4. Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah 5. Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota 6. Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah 7. Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah, pemanfaatan kembali, dan daur ulang sampah 8. Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan sampah 1. Fasilitas Pemenuhan Ketentuan Terkait Izin Usaha dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah 2. Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah 3. Melakukan Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah 4. Melakukan Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan perizinan pengelolaan sampah 1. Pengadaan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana penyimpanan dan pengumpulan sementara limbah B3 di kabupaten/kota 2. Fasilitas Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan dan Pengumpulan sementara Limbah B3 untuk di integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) 3. Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 4. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan 5. Pembinaan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota

No	Tujuan		Sasaran		Indikator Kinerja	Satuan	Target Per Tahun				
							2025	2026	2027	2028	2029
1	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	1.1	Meningkatnya Pengelolaan Ruang terbuka Hijau	1.1.1	Tingkat Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Persentase (%)	100	100	100	100	100
		1.2	Meningkatnya Pengkajian dan pemantauan Lingkungan Hidup	1.2.1	Tingkat Pengkajian Lingkungan Hidup	Persentase (%)	100	100	100	100	100
		1.3	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Lingkungan Hidup	1.3.1	Tingkat Ketaatan Pelaku Usaha/Kegiatan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase (%)	100	100	100	100	100
		1.4	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Persampahan	1.4.1	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	Poin	5	5,1	5,2	5,3	5,4
		1.5	Meningkatnya Kinerja Internal Perangkat Daerah	1.5.1	Nilai AKIP PERANGKAT DAERAH	Skor	62	64	66	68	70
				1.5.2	Realisasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase (%)	91	92	93	94	95
				1.5.3	Indeks Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Persentase (%)	83,7	83,8	83,9	84	81,1